



**KETERLIBATAN WARGA NEGARA (CIVIC ENGAGEMENT)  
 DALAM NEGARA DEMOKRASI  
 (IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA)**

**Nuruddin**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram  
 Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram  
 E-Mail: nuruddinmh@uinmataram.ac.id  
 (Corresponding Author)

<p><b>Article Info</b></p> <p><b>Article History</b>                  Received: June 2021                  Revised: June 2021                  Published: June 2021</p> <p><b>Keywords:</b>                  Citizen; Democracy; Involvement.</p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study aims to explore in-depth the involvement of citizens in terms of the rights and obligations of citizens constitutionally, as stated in the 1945 Constitution after the amendment. Indonesia is a democratic country, where the highest sovereignty and power rests with the people. This is in accordance with the nature of democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Then the state guarantees and provides legal protection to every citizen in implementing their rights and obligations with the principle of equality before the law. As a democratic country, on that basis, the involvement of citizens becomes individual and social awareness in carrying out their participation for the sustainability and continuity of national development in the future based on Pancasila and the 1945 Constitution. The writing of this article is supported by literature studies and national and international research journals that are relevant. The final conclusion is that the forms of citizen involvement include the fields of politics, government, education and science, and technology, social welfare, state defense, religion, and socio-culture. The form of citizen participation above will create conditions for a more advanced nation in the future.</i></p>
<p><b>Informasi Artikel</b></p> <p><b>Sejarah Artikel</b>                  Diterima: Juni 2021                  Direvisi: Juni 2021                  Dipublikasi: Juni 2021</p> <p><b>Kata Kunci:</b>                  Warga Negara; Demokrasi; Keterlibatan.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang keterlibatan warga negara ditinjau dari hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 setelah di amandemen. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Hal ini sesuai dengan hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian negara menjamin dan memberi perlindungan hukum kepada setiap warga negara dalam mengimplementasikan hak dan kewajibannya dengan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum. Sebagai negara demokrasi, atas dasar itu keterlibatan warga negara menjadi kesadaran individu dan sosial dalam melaksanakan peran sertanya untuk kesinambungan dan kelangsungan pembangunan bangsa di masa yang akan datang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penulisan artikel ini didukung oleh studi kepustakaan dan jurnal penelitian nasional dan internasional yang relevan. Kesimpulan akhir bentuk keterlibatan warga negara meliputi bidang politik, bidang pemerintahan, pendidikan dan iptek, kesejahteraan sosial, bidang bela negara, bidang agama dan sosial budaya. Wujud partisipasi warga negara di atas akan menciptakan kondisi bangsa yang lebih maju di masa yang akan datang.</p>

**Sitasi:** Nuruddin, (2021). "Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Negara Demokrasi (Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia)". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 13(1), 21-40

## PENDAHULUAN

Negara berdaulat memiliki unsur-unsur pokok untuk menjadi syarat sah berdiri dan diakui sebagai suatu negara. Dalam teori terbentuknya suatu negara paling tidak ada empat unsur terpenting yang harus ada dalam sebuah negara yakni adanya wilayah, rakyat, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain baik secara *defacto* dan *de jure*. Setiap negara memiliki tatanan sosial yang mengikat satu dengan yang lainnya, dan menjadi suatu kesepakatan yang harus dipatuhi dan ditaati. Indonesia sebagai negara demokrasi di mana kedaulatan tertinggi ada pada kekuasaan rakyat dengan menjunjung supremasi hukum sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang". Penegasan ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai kekuasaan utama negara. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dua hal penting tersebut menjadi fondasi dan implementasi negara demokrasi yakni "kekuasaan rakyat" dan "negara hukum" menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan arah perjuangan dan kemajuan bangsa yang menerapkan sistem demokrasi. Hakekat kekuasaan rakyat yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan negara/pemerintahan berasal dari rakyat, mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat. Kemudian makna pemerintahan oleh rakyat, memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan/negara menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi, atau dengan kata lain dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh perwakilannya. Dan makna pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Kemudian Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak-hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan antara *rechtstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, c) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan d) adanya peradilan administrasi. Sementara itu, *the rule of law* dicirikan dengan adanya : a) supremasi aturan-aturan hukum, b) kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c) jaminan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Dengan demikian hukum mengatur hubungan bagaimana negara mengatur, melaksanakan dan menjamin hak-hak warganegara yang damai, tertib dan berkeadilan,

---

<sup>1</sup>Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, UIN Jakarta, 2006).

karena kepentingan warganegara yang sangat kompleks, kadang memiliki kepentingan yang sama, dan memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hukum mengatur rakyat dan negara, namun pemberlakuan dan arah mana hukum akan dilaksanakan merupakan kehendak dari penguasa (negara). Besar dan luasnya kekuasaan negara dalam mengatur tatanan sosial masyarakat diikat dengan suatu tatanan hukum yang demokratis. Tatanan hukum menandai acuan pokok yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara.<sup>2</sup> Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas dan kekuasaan.

Pelaksanaan demokrasi dalam perspektif sejarahnya mengalami perubahan tatanan hukum yang disesuaikan dengan kondisi bangsa sendiri. Dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tentunya memberikan kedaulatan secara penuh sebagai bangsa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa adanya intervensi dan campur tangan negara lain. Sehingga terciptalah hukum tata negara Indonesia yang memiliki jati diri bangsa sendiri. Keberadaan ketatanegaraan Indonesia semakin menemukan jati dirinya, ketika dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 – 2002. Dengan amandemen tersebut telah diletakkan bangunan ketatanegaraan, dengan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*) mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi demikian mewujudkan prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.<sup>3</sup>

Dalam negara demokrasi sering menjadi persoalan diberbagai negara-negara yang menganut sistem demokrasi, mempertanyakan sejauh mana keterlibatan dan peran-peran warga negara (*Civic Engagement*)?, padahal sejatinya yang memiliki kedaulatan adalah rakyat, karena rakyatlah yang memandatkan kekuasaan kepada penguasa (pemerintah), sehingga pelaksanaan pemerintahan harus di dasarkan kepada kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara tersebut. Namun seringkali dalam pelaksanaannya justru terjadi pro kontra atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasakan belum mewakili aspirasi dari warga negara, bahkan kecenderungannya dapat merugikan warga negara itu sendiri. Dalam prinsip negara demokrasi perlunya sinergisitas antara penguasa dan warga negara untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dengan tetap secara aktif berpartisipasi sebagai warga negara yang baik, tidak saja pada wilayah lokal, tapi juga nasional bahkan pada wilayah global (internasional).

Dalam konteks Indonesia, yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila, keterlibatan warga negara, di beberapa negara barat dikenal dengan istilah *civic engengement*, atau *civic community* kerap dipersandingkan dengan istilah *civil society* (masyarakat madani) yang ditandai oleh perkembangan peran kemasyarakatan dan

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Penerbit, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 2.

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Cetakan 1, Penerbit, Kencana, 2020), x.

kewarganegaraan yang non-kenegaraan dengan tujuan pencapaian keadilan serta kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila. Dalam pandangan ini, *civic engagement* atau *civic community* dikonstruksi sebagai sebuah tatanan masyarakat (non-pemerintah) yang memiliki tujuan selaras dengan tujuan bangsa Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## PEMBAHASAN

### 1. Warga Negara dan Negara Demokras

#### a. Hakekat Warga Negara

Membahas tentang Warga negara, kita mengenal beberapa sebutan istilah di antaranya “warga negara”, penduduk, rakyat dan orang asing. Warga Negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada juga istilah penduduk yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi warganegara dan orang asing. Penduduk Indonesia meliputi warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>4</sup> Dengan demikian untuk memberikan gambaran terkait keempat istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### b. Rakyat

Secara sosiologis, rakyat yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.<sup>5</sup> Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.<sup>6</sup>

#### c. Penduduk

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingezetenen*), misalnya wisatawan yang sedang berkunjung dalam suatu negara. Penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum, terdiri dari: warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing.<sup>7</sup>

#### d. Warga Negara

Dalam pengertian negara modern, istilah “warga negara” dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>8</sup> **AS Hikam**, mendefinisikan warga negara sebagai

---

<sup>4</sup>I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. (Malang: Penerbit Setara Press, 2016), 190

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum...*, 301.

<sup>6</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat>, diakses, tanggal 24 Juli 2021.

<sup>7</sup>Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum...*, 301.

<sup>8</sup>Paristiyanti Nurwardani, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), 31

terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sedangkan Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.<sup>9</sup>

Secara yuridis berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan dua golongan: *Pertama*, warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut, misalnya suku Jawa, Suku Sasak, dan etnis keturunannya yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia, dan *Kedua*, warga negara asing (*vreemdeling*) misalnya, bangsa Tiongkok, India, Timur Tengah, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia.

Kemudian lebih ditegaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### e. **Orang Asing**

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Orang Asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapat izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas tentang hakikat warga negara merupakan anggota dari suatu negara baik asli maupun sebagai warga keturunan yang telah diakui kewarganegaraannya apakah bertempat tinggal di dalam ataupun di negara lain, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan negara memiliki hak dan kewajiban pula untuk melindungi warganya. Sehingga dalam konteks pembahasan ini sangat relevan melakukan kajian terhadap status dan peran warga negara dalam sistem negara demokrasi.

## 2. **Hakekat Negara Demokrasi**

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demograsi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sebagai indikator bahwa betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam sistem negara demokrasi, yang memiliki kedaulatan tertinggi.

Demokrasi sebagai suatu sistem bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena

---

<sup>9</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, 301.

kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>10</sup> Bila melihat dari pengertiannya bahwa negara demokrasi, menurut Sri Soemantri pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>11</sup> Meskipun kelihatan sederhana, akan tetapi sampai sekarang adalah sukar untuk memberikan batasan yang dapat diterima semua pihak. Hal ini disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan terus mengalami perkembangan. Pernyataan Sri Soemantri di atas dapat dikatakan benar adanya karena memang makna demokrasi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan sangat tergantung dari sudut pandang, fungsi dan istilah yang digunakan. Ada juga berpandangan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>12</sup> Di lain pihak menurut Sanusi,<sup>13</sup> mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: "Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan "Rule of Law", Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial "

Namun, di zaman modern sekarang ini, kata demokrasi secara luas dianggap sebagai konsep yang diidealkan oleh semua negara dunia. Para ahli menyatakan sistem demokrasi itu dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara sistem yang buruk. Itu sebabnya 90-95% negara-negara di dunia mengklaim menganut paham demokrasi, meskipun dalam praktik penerapannya, tergantung kepada penafsiran masing-masing negara dan para penguasa di negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi. Salah satu kelemahan yang paling sering diungkapkan adalah bahwa sistem demokrasi terlalu mengandalkan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin "one man one vote". Pihak mana yang paling banyak suaranya, ialah yang paling menentukan keputusan. Prinsip demokrasi itu identik dengan sistem kapitalis di dalam dunia bisnis yang mengutamakan prinsip "one share one vote". Siapa yang paling banyak memiliki saham ialah yang menentukan keputusan. Padahal mayoritas suara belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan.<sup>14</sup> Karena kelemahan bawaan inilah maka proses pengambilan keputusan dalam dinamika kekuasaan negara harus diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau "the rule of law". Inilah yang dinamakan prinsip negara hukum yang mengutamakan

---

<sup>10</sup>Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), 7.

<sup>11</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*,

<sup>12</sup>Amirmachmud, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*, (Jakarta: Presma No. 8 LP3ES, 1984).

<sup>13</sup>Paristiyanti Nurwardani, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016), 152.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Penerbit, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 146-147.

kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), atau kekuasaan tertinggi di tangan hukum.<sup>15</sup>

Namun demikian, di luar perbedaan pengertian demokrasi di kalangan ahli di atas, terdapat benang merah yang dapat dipetik dari pengertian demokrasi di atas, yaitu sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya, demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk di antaranya dalam menilai kebijakan negara. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Senada dengan pemahaman ini, jika dilihat dari sudut pandang organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat kedaulatan berada di tangan rakyat.

Jadi hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Makna dari pernyataan ini mengandung maksud yakni: *Pertama*, pemerintahan dari rakyat, mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangat lah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat, memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi, atau dengan kata lain dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh perwakilannya. *Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, apalagi bila negara tersebut menyatakan diri sebagai negara hukum, karena bila demokrasi tidak ada, maka hukum akan terlantar.

Negara demokrasi di dalamnya menjunjung norma-norma yang menjadi pandangan hidup masyarakat yang demokratis, yaitu: 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme; 2) musyawarah; 3) pertimbangan moral; 4) permufakatan yang jujur dan sehat; 5) pemenuhan dari segi-segi ekonomi; 6) kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing; dan 7) pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem Pendidikan.<sup>16</sup> Menurut Dahl, proses demokrasi yang ideal memenuhi lima kriteria:

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, 147.

<sup>16</sup>Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung: CV. Arfino Raya, 2015), 103.

- a. *Equality in voting: In making collective binding decisions, the expressed preference of each citizen (citizens collectively constitute the demos) ought to be taken equally into account in determining the final solution.*
- b. *Effective participation: Throughout the process of collective decision making, including the stage of putting matters on the agenda, each citizen ought to have adequate and equal opportunities for expressing his or her preferences as to the final outcome.*
- c. *Enlightened understanding: In the time permitted by the need for a decision, each citizen ought to have adequate and equal opportunities for arriving at his or her considered judgment as to the most desirable outcome.*
- d. *Final control over the agenda: The body of citizens (the demos) should have the exclusive authority to determine what matters are or are not to be decided by means of processes that satisfy the first three criteria. (Put in another way, provided the demos does not alienate its final control over the agenda it may delegate authority to others who may make decisions by nondemocratic processes.)*
- e. *Inclusion: The demos ought to include all adults subject to its laws, except transients.*<sup>17</sup>

Sebagai kesimpulan akhir tentang hakekat negara demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum. Karena itu, antara ide demokrasi dan nomokrasi dipandang harus bersifat sejalan dan seiring dan sejalan, baru suatu negara itu dapat disebut sebagai negara demokrasi dan sekaligus sebagai negara hukum. Negara hukum yang demikian juga dapat disebut dengan istilah “*demokratische rechtsstaat*”, dan negara demokrasi yang demikian disebut sebagai “*constitutional democracy*”. Pada pokoknya, keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>18</sup>

### 3. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Wacana sistem demokrasi Pancasila sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi berbincangan yang serius dalam rapat BUPKI ketika membahas tentang dasar negara Indonesia. Pada pidato Ir. Soekarno, 1 Juni 1945, demokrasi disebut secara tersurat sebagai sila ketiga Pancasila, berbeda dari urutan di Pembukaan UUD 1945. Dalam lahirnya Pancasila, Pancasila dirumuskan dengan urutan: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; 5) Ketuhanan yang Maha esa. Dalam pidato itu, Soekarno menyinggung tentang sila ke tiga: Mufakat, perwakilan, permusyawaratan, ia menandakan: Kemudian, apakah dasar yang ke-3 itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Dalam kutipan pidatonya: .... “kita mendirikan negara ‘semua untuk semua’, ‘satu buat semua,

---

<sup>17</sup>Dahl, Robert Alan, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy Vs. Control*, (London: Yale University Press, 1982), 6.

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, 147

semua buat satu'. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan,.....<sup>19</sup>

Konsep di atas termasuk prinsip-prinsip kerakyatan/demokrasi, karena memang sesungguhnya telah lama dipraktikkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Senada menurut Matulada, bahwa kehidupan masyarakat Nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebut "Kaum" atau Anang (Bugis) atau Marga (Batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat. Secara perorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Tiap-tiap warga kaum dianggap mempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warga lainnya. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, meskipun tak pernah dirumuskan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum itu dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan kaum itu dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam persekutuan kaum pada masyarakat Nusantara.<sup>20</sup>

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.<sup>21</sup>

Dengan demikian, secara sosial dan budaya, bahwa prinsip kehidupan demokrasi telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terutama dalam kegiatan-kegiatan musyawarah warga, pemilihan ketua adat, dan dalam pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kepentingan bersama.

Indonesia sangat beruntung dikarenakan sejak awal mulanya berdiri, masyarakat sudah memilih untuk menganut sistem politik demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir. Penduduknya yang mayoritas muslim pun hampir tidak ada yang alergi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri berkat adanya didikan secara kontinyu yang diberikan oleh para pemimpin Indonesia saat itu (*the founding fathers*). Kenyataan ini merupakan modal yang sangat penting untuk dikembangkan dengan cara yang lebih bertanggungjawab dan elegan. Adapun hasilnya masih belum seperti dengan yang diharapkan karena adanya kesalahan dan kelemahan pemimpin negara ini dalam berpolitik. Upaya untuk perbaikan sistem ini sejatinya harus secara terus-menerus dilakukan tanpa harus merasa bosan dan putus asa, sekalipun pada kenyataannya hasilnya sering

---

<sup>19</sup>J. Haryatmoko, *Masih Perluakah Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Surabaya: Diterbitkan, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014,) 39

<sup>20</sup>Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), 29.

<sup>21</sup>Paristiyanti Nurwardani, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016), 152.

menyakitkan dan melelahkan.<sup>22</sup> Harus diakui bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dipandang dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pilkada langsung dapat berjalan dengan bebas, transparan, demokratis, dan dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*) dan kebebasan pers (*freedom of press*) terasa jauh lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru<sup>23</sup> Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut mengakibatkan terciptanya harapan besar masyarakat untuk adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibanding pada masa sebelumnya (orde baru), serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan-pun nyaris seperti Orde Baru, sementara sirkulasi elit politik nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku yang mendasar. Empat kali pergantian presiden, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo, namun faktanya secara substantif belum mampu membawa warga negara (rakyat) beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, hutang luar negeri makin menumpuk dan budaya korupsi menjadi momok utama buat elite-elite politik di negeri ini, ditambah dalam situasi pandemi covid-19, semakin mempersulit kondisi bangsa Indonesia.

#### 4. Peran Warga Negara dalam Sistem Demokrasi

Keterlibatan warga negara dalam pembangunan negara pada hakikatnya berangkat dari adanya hak dan kewajiban warga negara yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>24</sup>

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya,

---

<sup>22</sup>Ardyantha Sivadabert Purba, *Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015), 3

<sup>23</sup>As'ad Said Ali, “*Negara Pancasila: Jalan Kemaslabatan Berbangsa*”, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), 99.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 117

jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak.

Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidaknya-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain

Peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi. Menurut M. Amien Rais hal ini karena dua alasan: *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagaimana telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi); *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam rute yang berbeda-beda.<sup>25</sup> Salah satu persoalan utama yang dihadapi bangsa ini adalah menemukan strategi pemberdayaan politik yang memadai sehingga tidak memberikan peluang munculnya otoritarianisme baru. Menurut As Hikam, bahwa proses demokratisasi di Indonesia setidaknya menghendaki adanya dua hal yakni kemandirian *civil society* dalam proses politik, ekonomi dan sosial budaya serta upaya restrukturisasi kekuatan negara.<sup>26</sup> Berbeda menurut Cholisin, mengklasifikasikan peran warga negara terhadap negara, dilihat dari sisi fungsi dan dampaknya, peran tersebut dibagi atas :

- a. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai cermin dari seseorang warga negara;
- b. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta (berpartisipasi), serta ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
- c. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
- d. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan hak yang bersifat pribadi.<sup>27</sup>

Pengertian keterlibatan warga negara (*civic engagement*) menurut Carpini (1996), mendefinisikannya sebagai “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*”. Definisi ini secara tegas menitik pada aktivitas untuk menangani permasalahan publik. Selanjutnya secara lebih detail Ramaley yang

---

<sup>25</sup>Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), 5.

<sup>26</sup>Saifullah Yusuf, Fahrudin Salim, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, (Jakarta: PP GP Ansor, 2000), 3

<sup>27</sup>[https://www.academia.edu/19141062/?email\\_work\\_card=view-paper](https://www.academia.edu/19141062/?email_work_card=view-paper), diakses, 12 Juli 2021.

- dikutip oleh Addler & Goggins, mengatakan bahwa narasi definisi *civic engagement* bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat definisi tersebut. Untuk itu ia mencontohkan dan membaginya secara spesifik menjadi beberapa hal, antara lain;
- Civic engagement as community service*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggung jawab kewarganegaraan untuk secara aktif berpartisipasi, secara individu atau bersama dengan orang lain, dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat.
  - Civic engagement as collective action*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai kegiatan di mana orang-orang datang Bersama-sama dalam peran mereka sebagai warga negara. Di sini seorang individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.
  - Civic engagement as political involvement*, yaitu *civic engagement* diartikan sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah melalui proses dan jalan politik di mana melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam kehidupan publik.
  - Civic engagement as social change* yaitu *civic engagement* diartikan sebagai partisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk membantu membentuk masa depan dengan perubahan sosial<sup>28</sup>

Menurut Dewi Fortuna Anwar<sup>29</sup> bahwa keberadaan warga negara (masyarakat sipil) memiliki peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Masyarakat sipil dinilai memiliki tiga fungsi utama, yakni: *advokasi*, *empowerment*, dan *social control*. Lebih lanjut menjelaskan, *pertama*; peran sebagai advokasi, ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik," masyarakat sipil harus ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Elemen yang dimaksud salah satunya melalui DPR. *Kedua*, yakni *empowerment* dalam proses demokrasi. *Civil society* secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat (*empowerment*). *Ketiga*, yakni fungsi kontrol sosial. Dimana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. "Fungsi sebagai *social control*, melalui media massa, peran NGO, ormas keagamaan, bagian dari *civil society*, terorganisir, horisontal memberdayakan masyarakat," masyarakat sipil yang baik harus sadar akan hak dan kewajibannya secara konstitusional. Masyarakat sipil di Indonesia cenderung menjadikan dirinya sebagai pembantu masyarakat untuk mencegah agar kekuasaan tidak semena-mena.

Suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban dapat terwujud jika setiap warga negara memiliki karakter atau jiwa yang demokratis. Dengan karakteristik antara lain: a) rasa hormat dan tanggung jawab, b) bersikap kritis, c) membuka diskusi dan dialog, d) bersikap terbuka, e) rasional dan f) adil.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Arif Ady Setiawan, Komunitas "ICK Klaten": Civic engagement sebagai upaya pembentukan civil society. <https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Arif-Ady-Setiawan.-Universitas-Sebelas-Maret>. Diakses, 20 Juli 2021.

<sup>29</sup>Dewi Fortuna Anwar, dalam Lokakarya Bali Democracy Forum, (2011). <https://news.detik.com/berita/d-1785707/tiga-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokrasi>, diakses, 21 Juli 2021.

<sup>30</sup>Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung: Arfindo Raya, 2015), 57

Mengkaji keterlibatan warga negara adalah berpijak dari konsep dari makna demokrasi itu sendiri, sebagai sebuah kedaulatan atas dasar konstitusi (UUD) yang mengaturnya. Salah satu yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945) berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan jaminan hak dan kewajiban warga negara melahirkan tanggungjawab moral kepada bangsa untuk terlibat dalam proses pembangunan bangsa. Atas dasar ketentuan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, bahwa bentuk keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi:

#### **a. Keterlibatan warga negara dalam bidang politik.**

Pada Pasal 28 UUD 1945 yang menetapkan hak warga negara untuk bersikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan yang telah diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini mengisyaratkan partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik, dalam kerangka membangun bangsa ke arah yang demokratis

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Partisipasi tersebut dapat dilakukan atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain. Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik akan terwujud oleh masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik, jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri: 1) Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2) Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan. 3) Masyarakat memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4) Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5) Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. 6) Dapat menerima perbedaan pendapat. 7) Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. 8) Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. 9) Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 10) Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara. 11) Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.<sup>31</sup>

#### **b. Keterlibatan warga negara dalam bidang hukum**

Permasalahan dalam bidang hukum sangat tergantung pada lima faktor kunci, yang menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan dalam bidang hukum. Adanya kelemahan hukum tentunya menuntut peran dan keterlibatan

---

<sup>31</sup><https://tirto.id/gbAM>, "Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat", dikutip, 3 Juli 2021.

warga negara. Kelima faktor yang disebut dengan kondisi hukum tetap (*conditio sine qua non*) terdiri dari: a) substansi hukum /materi hukum (*legal substance*), b) budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*), c) aparatur penegak hukum (*legal apparatus*), d) sarana dan prasarana (*equitment*) dan e) pendidikan hukum (*legal education*).

Pada lima hal tersebut menuntut keterlibatan warga negara, meliputi partisipasi dalam penyusunan materi hukum, mengawasi proses penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim sampai pada aparat di lembaga pemasyarakatan), melakukan pendampingan hukum (advokasi) dan selalu aktif dalam memberikan kesadaran hukum pada masyarakat sesuai dengan level masing-masing. Sehingga akan tumbuh kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk penegakan hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan keterlibatan dalam bidang hukum, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal ini warga negara dijamin atas : a). Jaminan hak warga negara yang berupa persamaan di depan hukum dan pemerintahan; b). Berkewajiban yang sama bagi setiap warga negara untuk menjunjung/mematuhi hukum dan pemerintahan. Prinsip persamaan di dalam hukum ini hampir sama dengan prinsip *equality before the law*, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan warga negara, terbuka setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk itu.

### c. Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan

Keterlibatan dalam warga negara dalam duduk di pemerintahan bukan saja karena alasan dan tuntutan untuk mendapat pekerjaan, akan tetapi salah satu kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga kelangsungan jalannya pemerintahan. Pemerintah merupakan salah satu unsur pokok untuk tegak berdirinya suatu negara, tanpa pemerintahan negara tidak bisa jalan, bahkan akan kacau balau dan runtuh dengan sendirinya. Seperti menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>32</sup> bahwa semua fungsi bernegara, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah jabatan-jabatan kenegaraan yang secara bersama-sama tersusun membentuk suatu organisasi yang bernama negara.

Keterlibatan warga negara dalam menduduki jabatan-jabatan melalui suatu prosedur yang ditentukan, apakah dalam jabatan tertinggi sekalipun, seperti presiden, gubernur, bupati, walikota, kepala wilayah kecamatan, kepala desa, hakim, jabatan struktural dan fungsional dan jabatan-jabatan lainnya. Sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dengan demikian setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan, seperti yang dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang

---

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, 691

dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan-jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatannya masing-masing.<sup>33</sup>

#### **d. Keterlibatan warga negara dalam bidang ekonomi**

Keterlibatan warga negara dalam bidang ekonomi sangat dibutuhkan oleh bangsa, peran masyarakat sangat menentukan dalam kemajuan ekonomi di masa datang. Berbagai bentuk keterlibatan warga negara yang dapat dilakukan meliputi pelaku penggerak usaha kecil, menengah dan besar, sebagai konsumen lebih mengutamakan produk dalam negeri. Bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial, menjadi prioritas ada dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat UUD 1945. Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut: a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan; b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. Sebelum diubah Pasal 34 UUD 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945, perihal tujuan negara disebutkan: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Maka dalam Pasal 34 UUD 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk: a). mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat; b). memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu; c). menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak; d). menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini negara Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, 692.

#### e. Keterlibatan dalam bela negara (Hankam)

Keterlibatan warga negara dalam pembelaan negara merupakan wujud dari kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kelanjutan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan bangsa. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga segenap warga negara yang sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas disebutkan pada Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. *Pertama*, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Demikian juga dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Dalam konteks reformasi saat ini, bentuk keterlibatan di sini tidak selalu harus memanggul senjata menghadapi musuh. Tetapi keterlibatan warga negara sipil dalam bentuk bela negara dapat juga diwujudkan secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, berupa berkarya nyata dalam proses pembangunan).<sup>34</sup> Karena musuh bangsa juga berbentuk non-fisik seperti paham-paham radikal, intoleransi, terorisme, narkoba dan lain sebagainya.

Keterlibatan warga negara dalam bela negara merupakan salah satu bentuk perwujudan dari nilai-nilai dan panggilan jiwa untuk berkorban moril dan materiil, nilai inilah harus selalu ada dalam setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara, yaitu : a) cinta terhadap tanah air; b) sadar berbangsa dan bernegara; c) yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; d) rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e) memiliki kemampuan awal bela negara.<sup>35</sup>

#### f. Keterlibatan warga negara dalam bidang pendidikan dan IPTEK

Peran warga negara dalam bidang pendidikan melingkupi cakupan yang sangat luas, baik secara teori dan praktis. Karena bidang pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara yang mendapat jaminan dan perlindungan dalam konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam penyelenggaraannya sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar konsep dasar dalam cita-cita kehidupan bernegara. Keterlibatan warga negara dibidang pendidikan sangat diharapkan, di tengah masih adanya permasalahan pokok terkait dengan ketersediaan dan harga buku yang terjangkau, pungutan iuran sekolah, gedung sekolah yang belum memadai,

---

<sup>34</sup><https://www.kemhan.go.id/pohtan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>, diakses, 20 Juli 2021.

<sup>35</sup>Zainal Abidin, dkk, Pendidikan Bela Negara, (Surabaya: Universitas Veteran, Jawa Timur, 2014), 12.

gerakan membaca, masalah guru honor dan guru bantu, di samping permasalahan belum meratanya memperoleh pelayanan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, dan belum optimalnya sistem pelaksanaan Pendidikan.

Mengatasi persoalan di atas tentu dengan melibatkan semua pihak, pemerintah, warga negara dan praktisi di bidang Pendidikan. Keterlibatan warga negara dapat diwujudkan dengan turut membantu pengentasan buta aksara, tercapainya target Pendidikan 9 tahun, dan mendirikan Lembaga-lembaga Pendidikan formal dan non formal dengan melihat sumber daya yang ada di daerah masing-masing sebagai wujud menggerakkan potensi lokal.

Pasal 31 menerangkan berkaitan dengan peran warga negara dalam bidang pengajaran. Kemudian secara operasional ditegaskan dalam undang-undang organik UU No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### **g. Keterlibatan dalam Bidang Agama**

Pada dasarnya ketiga kelompok subyek pembangunan bidang agama atau pelaku penerangan agama, juga menjadi obyek/sasaran dakwah dan penerangan Agama. Karena pada hakikatnya dakwah dan penerangan agama berfungsi timbal balik. Pada satu saat tampil sebagai juru penerang/juru dakwah, pada kesempatan lain tampil sebagai orang yang didakwahi. Hal ini dikarenakan tidak ada orang yang sempurna dalam pemilikan ilmu pengetahuan. Jelasnya tidak ada orang yang sempurna. Ketiga kelompok subjek yang dimaksud adalah Ulama, Ulama dan Ummat.<sup>36</sup>

Peran warga negara dalam bidang agama, telah ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai bangsa yang mengakui adanya keragaman dalam beragama, menuntut peran serta warga negara dalam mengembangkan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Negara mengakui enam agama secara resmi akan tetapi juga mengakui adanya agama dan kepercayaan lain yang dianut oleh warga negara. Pasal 29 ini juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia wajib mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan para pemeluknya.

Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengerahkan peran serta umat dalam kegiatan penerangan agama dapat ditempuh jalan yang efektif yaitu Tabligh Akbar, pengajian umum, kelompok pengajian, pengajian keluarga, mendirikan Lembaga-lembaga pendidikan agama, taat dalam melaksanakan ajaran agama, toleransi terhadap pemeluk agama lain, menjalin kerukunan antara umat dan antar umat beragama.

#### **h. Keterlibatan dalam bidang sosial budaya**

Pasal 32 UUD 1945 menyatakan pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional menganut asas kemajuan adab persamaan, kemanusiaan dan akulturasi (keterbukaan). Asas ini merupakan prinsip yang

---

<sup>36</sup>Subagio, Perang Penerangan Agama dan Peran serta umat beragama, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 1995).  
<file:///C:/Users/62877/Downloads/44113593c6d85119190fdb88a263c2c8>, diakses, 20 Juli 2021.

harus menjadi pedoman peranan warga negara dalam bidang kebudayaan. Peranan warga negara di bidang kebudayaan meliputi ikut serta melaksanakan dan mengembangkan kebudayaan nasional melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat memelihara dan melindungi, menggali dan meneliti, kerja sama, mengembangkan dan memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan dan menanggulangi pengaruh asing yang negatif. Keterlibatan warga negara bisa diwujudkan dalam melestarikan kebudayaan daerah. Adat isitiadat yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya, karena akan menjadi warisan berharga pada generasi yang akan datang. Kebudayaan memiliki nilai yang kaya akan pembelajaran karakter sebagai kekhasan perilaku dan budi pekerti masyarakat Indonesia.

i. Keterlibatan warga negara dalam perpajakan

Sebagai warga negara yang baik harus memiliki kesadaran dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah dimaksudkan untuk memenuhi hajat kebutuhan masyarakat umum, tanpa adanya pembangunan segala kepentingan warga negara tidak akan terpenuhi. Pemasukan dari pajak yang dipungut dari warga negara, sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, pajak yang dikeluarkan dari rakyat, prinsipnya kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Keterlibatan dalam membayar pajak, merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 23A UUD 1945 yang menekankan: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Bentuk keterlibatan sebagai warga negara dalam perpajakan tentu banyak hal wujudnya, tidak hanya sebagai subjek pembayar pajak dengan segala objek yang dimiliki, akan tetapi sebagai warga negara dapat berperan menjadi motivator (penyuluh) dalam memberikan kesadaran kepada orang lain, dan juga dalam profesi konsultan perpajakan. Kemudian yang bergelut di dunia pendidikan, materi kesadaran perpajakan dapat dicantumkan dalam materi pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi.

## KESIMPULAN

Sistem demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia, sebagai suatu pilihan terbaik proses terbaik, dibanding dengan banyaknya model demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Di samping sistem lain, di luar bentuk sistem demokrasi, seperti sistem monarki dan lain-lain. Dalam sistem demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara berkeadilan. Bahkan sudah terlembagakan secara formal dalam UUD 1945. Konsep bentuk keterlibatan warga negara (*civic engagement*) para ahli berbeda perspektif dalam melihatnya, tergantung peran seperti apa yang dapat dilakukan oleh warga negara kepada negaranya. Keterlibatan warga negara dalam perspektif *civic engagement as community service, as collective action, as political involvement* atau *as social change*, peran-peran ini dapat diambil oleh setiap warga negara sebagai wujud nyata dalam rangka pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardyantha Sivadabert Purba, *Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015.
- Arif Ady Setiawan, Komunitas “ICK KLatén”: Civic engagement sebagai upaya pembentukan civil society. <https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Arif-Ady-Setiawan.-Universitas-Sebelas-Maret>. Diakses, 20 Juli 2021.
- As’ad Said Ali, “*Negara Pancasila: Jalan Kemaslabatan Berbangsa*”, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Bandung: Arfindo Raya, 2015.
- Dahl, Robert Alan, *Dilemmas of Pluralist Democracy : : Autonomy Vs. Control*, London: Yale University Press, 1982.
- Dewi Fortuna Anwar, dalam Lokakarya Bali Democracy Forum: Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi di Nusa Dua, Bali. <https://tirto.id/gbAM>, "Apa Itu Partisipasi Politik & Contohnya di Lingkungan Masyarakat", dikutip, 3 Juli 2021.
- [https://www.academia.edu/19141062/?email\\_work\\_card=view-paper](https://www.academia.edu/19141062/?email_work_card=view-paper), diakses, 12 Juli 2021.
- I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Penerbit Setara Press, 2016.
- J. Haryatmoko, *Masih Perlukah Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Surabaya: Diterbitkan, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Penerbit, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999.
- Paristiyanti Nurwardani, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.
- Saifullah Yusuf, Fahrudin Salim, *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*, Jakarta: PP GP Ansor, 2000.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Cetakan 1, Penerbit, Kencana, 2020
- Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asazi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN Jakarta, 2006.

